

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan yang telah dikemukakan di bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian Antara Pihak Penjual Dan Pembeli Di Konveksi Rizky And World adalah penjual atau pemilik konveksi (*shani'*) dan pemesan atau pembeli adalah (*mashnu'*), dalam memesan suatu barang maka harus menjelaskan apa yang akan dipesan secara spesifik, dengan metode pembayaran sesuai kesepakatan bersama. Terdapat beberapa ketentuan sehingga *istishna* bisa dilanjutkan, yaitu: barang yang sudah di pesan tidak bisa di batalkan dipertengahan produksi, desain dan ukuran yang sudah pasti tidak dapat dirubah dipertengahan produksi, barang bisa diambil apabila pelunasan sudah 100 %, ada garansi untuk barang yang cacat, gratis ongkir untuk kota Serang dan Pandeglang. Barang yang dipesan akan di proses apabila pemesan sudah mengirimkan desain, ukuran dan

menyerahkan uang muka sebesar 50%. Dalam hal ini ada point yang tidak selaras dengan ketentuan *istishna* menurut ulama yang membolehkan dan Fatwa DSN-MUI No 06 Tahun 2000 tentang *istishna*.

2. Metode Pembayaran Pada Transaksi *Istishna* Di Konveksi Rizky And World boleh dilakukan di awal, di tengah dan di akhir sesuai kesepakatan antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*), dan sesuai dengan ketentuan *istishna* menurut ulama yang membolehkannya dan Fatwa DSN-MUI No 06 Tahun 2000 Tentang *istishna*.
3. Penyelesaian Sengketa Di Konveksi Rizky And World diselesaikan secara musyawarah ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI terkait penyelesaian permasalahan yaitu dengan jalan musyawarah yang diperbolehkan dalam islam.

## **B. Saran**

Setelah membuat kesimpulan dari apa yang telah penulis teliti selanjutnya penulis dapat memberikan saran smoga saran ini bisa bermanfa'at dan membangun:

1. Kepada pihak Konveksi Rizky And World /unit usaha hendaknya dalam melakukan transaksi khususnya transaksi yang tidak secara tunai untuk meminta kartu identitas pembeli secara lengkap dan membuat perjanjian secara tertulis sebagai bukti, untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dapat merugikan kedua pihak.
2. Hendaknya kepada semua pihak baik penjual atau pembeli agar konsisten dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati.
3. Hendaknya pihak Konveksi Rizky And World atau unit usaha untuk menjalankan *istishna* sesuai dengan ketentuan yang berlaku